

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pebisnis yang berkaitan dengan pembayaran zakat perdagangan diantaranya, beberapa pebisnis mikro yang diperkirakan wajib untuk mengeluarkan zakat. Tidak hanya itu untuk memperkuat hasil wawancara dari pebisnis mikro peneliti juga melakukan wawancara dengan keluarga lainnya seperti anak dan saudara ataupun tetangga mereka. Peneliti melakukan penelitian ini dalam satu bulan yaitu pada bulan April mulai dari tgl 11 April 2020 Sampai 14 April 2020.

Pada bagian ini dikemukakan paparan data berdasarkan catatan lapangan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Paparan data meliputi: Apakah problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan di desa Gladak Anyar Pamekasan dan Bagaimana solusi untuk mengatasi problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan di desa Gladak Anyar Pamekasan.

1. Problematika Pebisnis Mikro Dalam Pembayaran Zakat Perdagangan Di Desa Gladak Anyar Pamekasan.

Untuk mendukung kebenaran dan keabsahan penelitian ini, peneliti melakukan serangkaian kegiatan selama dalam penelitian, diantaranya adalah observasi serta wawancara dengan beberapa pebisnis mikro yang mengalami problematika dalam pembayaran zakat perdagangan, keluarga pebisnis mikro, dan tetangga.

Penelitian pertama dilakukan dengan keluarga saudara Moh Hermanto yang dilakukan pada tanggal 11 April 2020 jam 16:30-17:30 WIB sebagai seorang pebisnis mikro yang memiliki usaha mainan. Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap Hermanto, ia sejak dahulu memiliki bisnis mainan yang dimulainya semenjak tahun 2016 hingga saat ini. Moh Hermanto merupakan salah satu warga desa Gladak Anyar namun ia menjalankan bisnisnya di area arek lancor. Ia memiliki bisnis mainan seperti 3 mainan pancingan 1 dermolen mini, mewarnai dan costum heroic. Hermanto mengatakan ia memulai bisnisnya dengan modal Rp.500.000 bisa dibilang modal yang cukup kecil untuk seseorang yang ingin memulai usaha.

“Awal saya memulai bisnis ini dek, saya mengeluarkan modal sekitaran Rp.500.000, tapi alhamdulillah usaha saya sampai saat ini berkembang dengan baik tapi mbak untuk sekarang ini saya mengeluarkan modal 25.000.000 untuk membeli mainan baru.”

Berdasarkan pernyataan Hermanto tersebut ia mampu menjalankan bisnisnya dengan sangat baik, sehingga hari demi hari usahanya tersebut semakin berkembang sampai akhirnya pada saat ini Hermanto memiliki penghasilan yang

tiap harinya pada hari-hari biasa minimal mencapai Rp. 300.000 perhari dan maksimum Rp.500.000. Sedangkan pada hari khusus yaitu hari minggu usahanya dapat mencapai Rp1000.000. penghasilan satu juta dalam satu hari itu merupakan penghasilan yang cukup fantastis untuk seseorang yang memiliki usaha mikro apalagi usahanya bersaing bebas di salah satu tempat yang lokasinya cukup sempit. Jadi tiap bulannya pendapatan yang dihasilkan saudara hermanto tersebut sekitar Rp.8.800.000

“iya dek, kadang saya mempunyai hasil dari jualan saya itu mulai dari Rp.100.000 sampai Rp.300.000 dalam satu jenis mainan. kecuali di hari minggu, setiap hari minggu saya mendapatkan penghasilan sampai Rp.1000.000 dalam keseluruhan hasil mainan yang saya miliki. Jadi bisa diperkirakan dalam sebulan saya mendapat hasil Rp.8000.000 dari bisnis saya, bisa adek hitung sendiri dengan penghasilan saya yang begitu.”¹

Hal ini juga bisa dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pekerja Hermanto yaitu karimah. Ia mengatakan bahwa penghasilan Hermanto dari bisnisnya sangat besar.²

“dari pertama saya kerja disini, bisnis Hermanto ini tiap harinya mendapatkan hasil sampai Rp.300.000 per jenis mainan beda lagi ketika sabtu malam pendapatannya mencapai Rp.500.000 per jenis mainan dan pada hari minggu pagi mendapatkan hasil Rp.500.000 per jenis mainan jadi hasil perbulannya itu bisa sekitar 13 juta malah jika ada event tertentu seperti acara festival pasar malam pendapatannya dalam 1 bulan bisa mencapai Rp.10.000.000. jadi menurut saya sangat besarlah bak pendapatannya dari mainan ini”

Dengan penghasilan perbulan mencapai 8 sampai 10 juta tersebut bisa diperkirakan hasil pertahunnya bisa mencapai ratusan juta. Namun dari

¹ Wawancara dengan Hermanto, pebisnis mainan, Tanggal 11 April 2020.

² Wawancara dengan Karimah pekerja, tanggal 11 April 2020.

semua penghasilan yang telah dipaparkan di atas tersebut merupakan penghasilan kotor yang didalamnya juga termasuk dengan modal. Hermanto mengatakan hasil bersih dari usahanya tidak sebanyak yang dipikirkan, karna telah diputar kembali pada modal dan juga terpakai untuk kebutuhan kesehariannya. Maka dari itu peneliti mewawancarai Hermanto terkait berapa jumlah penghasilan bersih yang dapat dia kumpulkan dari hasil usahanya tersebut.

“ya, kalau setahunnya dek paling saya ada simpanan sebesar 25 juta kadang 30 juta, kalau uang pegangan paling sekitar satu atau dua juta saja, sisanya saya simpan dalam bentuk perhiasan emas”

Berdasarkan dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil usaha Hermanto bisa mencapai 50 juta dalam pertahunnya jika diuangkan. Selain itu barang dagangan Hermanto yang tersisa tiap tahunnya yaitu sekitaran Rp.33.500.000 yang juga termasuk mainan yang digunakan untuk berdagang.

“total barang dagangan saya yang tersisa itu sekitaran Rp.33.500.000 jika dihitung mainan tetapnya saja dek. Karna mainan pancingan 3 saja itu bisa ditafsir 5 juta, mainan dermolen mini itu 25 juta, costum heroic itu 2,5 juta dan mewarnai itu sat juta.”

Saudara Hermanto juga memiliki piutang untuk tahun ini sebesar Rp.1000.000.

“untuk tahun ini saya tidak memiliki hutang tapi kalau orang hutang pada saya ada sebesar Rp.1000.000 tapi masih belum terbayarkan sampai sekarang”

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Hermanto tersebut dapat disimpulkan bahwa Hermanto sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat perdagangannya. Tetapi nyatanya selama ia berdagang ia tidak pernah mengeluarkan zakat perdagangan. Menurutnya membayar zakat perdagangan

hanya untuk orang mampu membayarnya sedangkan saudara Hermanto merasa dirinya masih tidak mampu atau merasa pendapatan yang dia hasilkan dari dagangannya tersebut kurang jika harus dibayarkan zakatnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“iya dek, selama saya berdagang memang saya tidak pernah mengeluarkan zakat perdagangan karena menurut saya yang membayar zakat perdagangan hanya untuk orang yang mampu dan pendapatan dagangannya sudah cukup untuk dibayarkan zakatnya sedangkan saya merasa hasil perdagangan saya masih kurang, ya paling saya hanya memberi pada pengemis saja.”

Disamping itu peneliti juga mendapat informasi dari orang-orang terdekatnya yaitu munirah yang sekaligus merupakan keluarga sekaligus ibu dari saudara Hermanto sendiri. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.³

“iya dek, saudara Hermanto memang tidak pernah mengeluarkan zakat setiap tahunnya, padahal menurut saya hasil dari usahanya itu sudah cukup untuk dikeluarkan zakat dagangannya”

Berdasarkan dari hasil wawancara tentang kehidupan pebisnis dari saudara Hermanto, dapat disimpulkan bahwa problematika yang terjadi dalam pembayaran zakat perdagangan yaitu saudara Hermanto merasa kurang atau tidak cukup dengan hasil yang dihasilkan barang dagangannya hal itu terjadi dikarenakan saudara hermanto kurang pemahamannya tentang zakat perdagangan.

Disamping itu terdapat juga problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan dalam seorang pebisnis mikro yaitu Siti

³ Wawancara dengan munirah tanggal 11 April 2020.

Kamariyah. Selain melakukan observasi peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Siti Kamariyah, keluarganya beserta tetangganya untuk memperoleh data yang benar dan lengkap. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 12 April 2020 jam 08:00-10:00 WIB. Siti Kamariyah juga salah satu warga desa Gladak Anyar dan ibu Kamariyah memulai usahanya dari sejak tahun 2010 sudah 10 tahun dia menjalankan bisnisnya, ibu Kamariyah membuka usaha merancang dengan modal awal Rp.5000.000. Modal yang Siti Kamariyah keluarkan memang cukup besar karena usaha yang dia bangun cukup besar juga sehingga harus mengeluarkan modal yang cukup besar pula ia menjalankan bisnisnya dengan baik sehingga bisnis yang ia jalankan dulu sampai sekarang sudah sangat berkembang sehingga setiap harinya menghasilkan pendapatan yang lumayan banyak dari Rp.500.000 sampai Rp.1000.000 lebih. Hal tersebut diungkapkan dalam hasil wawancara sebagai berikut.⁴

“iya nak, saya memulai bisnis ini sudah sejak lama dari toko kecil hingga sebesar ini, saya memulai bisnis ini dengan modal ya bisa dibilang cukup besar sekitaran Rp.5000.000 saya menjalankan bisnis ini dengan baik sehingga saya mendapatkan hasil pendapatan setiap harinya itu bisa dikatakan Rp.500.000 sampai Rp.1000.000 lebih tapi di tahun 2019 kemarin saya mengeluarkan modal lagi 7000.000 untuk mengisi toko saya”

Selain itu barang yang tersisa setiap tahunnya di toko ibu Siti Kamariyah jika diuangkan sekitaran Rp.40.000.000 sampai Rp.50.000.000 dan barang yang masih diperdagangkan saat ini sekitaran Rp.50.000.000.

“barang yang tersisa tiap tahunnya itu nak jika saya hitung atau jika diuangkan kira-kira sekitaran Rp.40.000.000 atau lebih dari itu.

⁴ Wawancara dengan Kamariyah tanggal 12 April 2020.

Barang yang ada atau diperdagangkan saat ini jika diuangkan juga itu sekitaran Rp.50.000.000”

Selain itu juga keuntungan yang ibu Siti Kamariyah dapatkan dari hasil usahanya tidak semuanya dikelola untuk modal tokonya tetapi sebagian dari keuntungan yang ibu Siti Kamariyah dapatkan ia simpan atau ia tabung sebagai pegangan sehingga tabungan yang ia punya dari hasil usahanya mencapai hampir 60.000.000 ia menyimpan sebagian uang yang dihasilkan dari usahanya itu untuk keperluan lainnya dan jika ada kebutuhan mendadak ia bisa mengambil dari tabungan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan wawancara sebagai berikut.

“keuntungan yang saya dapatkan dari hasil usaha saya tidak semuanya saya jadikan modal lagi sebagian dari uang itu saya tabung atau saya simpan dan sekarang uang yang saya simpan sudah mencapai 60.000.000 kenapa saya menyimpan sebagian uang itu supaya jika ada keperluan mendadak saya bisa mengambil dari simpanan itu dan uang itu juga untuk keperluan lainnya dan kerugian pada tahun 2019 sekitar 2000.000”

Selama ibu Siti Kamariyah menjalankan usahanya ia mempunyai hutang piutang. Hutang yang ia miliki yaitu 10.000.000 dan piutang yang ia miliki hanya sebanyak 5000.000 dan sampai sekarang pun hutang piutang itu masih ada dan belum sempat ia bayarkan dan piutang itupun sudah dibayarkan oleh orang yang meminjamnya.

Dari hasil pendapatan atau keuntungan yang ibu Siti Kamariyah dapatkan itu sudah cukup untuk dibayarkan zakat perdagangannya karna sudah memenuhi syarat dan ketentuannya. Menurut ibu Siti Kamariyah membuka usaha atau bisnis maka harus membayar zakat perdagangan dan selama ia berbisnis ia

memang mengeluarkan zakat berupa uang sebesar 25.000 setiap tahunnya tanpa memperhitungkan berapa sebenarnya zakat yang harus dikeluarkan dari hasil perdagangannya dan menurut ibu Siti Kamariyah ia sudah memenuhi kewajibannya mengeluarkan zakat padahal zakat yang harus dikeluarkan itu harus diperhitungkan juga. Paparan diatas diungkapkan dalam hasil wawancara sebagai berikut.

“iya nak, selama saya berbisnis saya mengeluarkan zakat setiap tahunnya itu berupa uang 25.000 dan itu tidak pernah saya lupakan karna itu sudah kewajiban orang yang berdagang tetapi saya tidak pernah menghitung berapa yang harus saya keluarkan yang penting saya sudah memenuhi kewajiban saya untuk membayar zakat dari dagangan saya”

Peneliti juga mendapatkan informasi dari ibu Sulis keluarga terdekatnya ibu Siti Kamariyah yang sekaligus sebagai saudara dari ibu Siti Kamariyah. Bahwa ibu Siti Kamariyah hanya mengeluarkan zakat 25.000 setiap tahunnya.⁵

“ iya benar nak, ia mengeluarkan zakat setiap tahunnya berupa uang sebesar 25.000 dan tidak pernah berubah dari tahun ketahun”

Hal ini juga disetujui oleh tetangga terdekat ibu Siti Kamariyah, yaitu yuliati beliau mengatakan bahwa ibu Siti Kamariyah memang mengeluarkan zakat selama ia memulai bisnisnya, setiap tahun ia mengeluarkan zakatnya berupa uang sebesar 25.000 dan itu gak pernah berubah dari tahun ke tahun.⁶

⁵ Wawancara dengan Sulis, tanggal 12 April 2020

⁶ Wawancara dengan Yuliati, Tanggal 12 April 2020.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan problematika zakat perdagangan yang dialami oleh ibu Siti Kamariyah meliputi kurangnya pemahaman terhadap perhitungan zakat perdagangan yang harus dikeluarkan dari hasil atau keuntungan yang didapatkan.

Problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan selanjutnya datang dari seorang pebisnis loak atau alat bengkel sepeda yaitu Abd Halik ia adalah seorang pebisnis loak yang sudah sejak lama menjalankan bisnisnya. Ia memulai bisnisnya sejak dari tahun 2015 sampai sekarang, Bapak Abd Halik ini memiliki perekonomian yang sangat cukup semenjak ia mempunyai bisnis loaknya tersebut, semakin hari bisnisnya itu semakin maju dan berkembang. Awal ia membuka usahanya bapak Abd Halik ini bermodal hampir 50.000.000.⁷

“saya sudah lama menjalankan bisnis ini dek mungkin sekitaran hampir 5 tahun dulu waktu saya mau memulai bisnis ini saya memiliki modal hampir 50.000.000”

Semakin hari bisnis yang bapak abd halik jalankan semakin lancar dan dalam tiap harinya bpk abd halik sampai mendapatkan penghasilan yg lumayan dari 1000.000 sampai 2.000.000.

“alhamdulillah usaha yang saya jalankan selama saya berbisnis semakin lancar dek, hingga penghasilan yang saya dapatkan tiap harinya semakin meningkat kadang saya mendapatkan perhari dari 1000.000 sampai 2000.000”

⁷ Wawancara dengan abd khalik, tgl 13 April 2020.

Dan dari pendapatan yang dihasilkan dari usahanya bpk abd halik dapat dihitung tiap tahunnya hingga mencapai 360.000.000 dan perkiraan barang dagangan yang masih didagangkan saat ini sekitar 70.000.000.

Hasil dagangannya itu tidak semuanya dikelola untuk barang yang akan dijual lagi tetapi sebagian hasilnya ia simpan untuk kebutuhan lainnya dan hasil simpanannya bpk abd halik mencapai 35.000.000.

“iya dek, sebagian uang yang saya hasilkan dari bisnis saya tidak semuanya saya kelola lagi tetapi saya simpan sebagai tabungan dari usaha saya dan untuk kebutuhan lainnya juga”

Selama bpk abd halik berbisnis ia juga mempunyai hutang piutang dalam setahunnya, tetapi sekarang ia hanya memiliki piutang saja sebesar 1000.000 karna setiap ia memiliki hutang ia cepat membayarnya.

“selama saya berbisnis memang saya mempunyai hutang tetapi saya cepat membayarnya, hutang saya itu tidak besar dek hanya 500.000 tapi sudah saya bayar dan untuk sekarang saya tidak memiliki hutang kalau orang lain yang hutang sama saya itu ada, mungkin ada sampai 1000.000”

Pendapatan yang didapatkan bpk abd halik itu sudah cukup untuk dibayarkan zakatnya tetapi ia mengatakan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan zakat, peneliti juga menanyakan kepada bpk abd halik tentang pemahaman zakat perdagangan dan beliau mengatakan hanya paham akan zakat fitrah dan zakat mal tetapi kalau tentang zakat perdagangan bpk abd halik tidak tau dan tidak paham dikarenakan kurangnya informasi.

“saya tau tentang zakat dek, tapi yang saya tau hanya zakat fitrah dan zakat mal saja, kalau zakat perdagangan saya belum tau karena saya kurang informasi tentang masalah itu, maka dari itu saya tidak pernah mengeluarkan zakat pada dagangan saya”

Peneliti juga mendapatkan informasi dari salah satu keluarganya yaitu suama sebagai ibu dari bpk abd halik. Ibu suama juga mengatakan bahwa suaminya memang tidak pernah mengeluarkan zakat perdagangan.⁸

“benar dek, suami saya memang tidak pernah mengeluarkan zakat perdagangan karena suami dan saya pun kurang informasi tentang zakat perdagangan itu”

Hal ini juga disetujui oleh ibu atmiati sebagai tetangga dari bpk abd halik, ibu atmiati mengatakan bahwa memang benar selama mereka berbisnis tidak pernah mengeluarkan zakat perdagangan.⁹

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan dari bapak abd halik karena kurangnya informasi menjadikan bpk abd halik kurang paham tentang zakat perdagangan.

Selain itu peneliti melakukan wawancara terhadap seorang guru di desa tersebut dengan tujuan untuk mendukung data yang diperoleh dari beberapa pebisnis yang memiliki problematika dalam pembayaran zakat perdagangan.

Wawancara ini dilakukan terhadap salah satu warga sekaligus tokoh masyarakat desa Gladak Anyar yaitu ustadz muhammad.¹⁰ Ustadz muhammad merupakan seorang ustadz yang mengajari mengaji di desa tersebut. Selain itu beliau sangat dihormati dan dijadikan tetua dan panutan oleh masyarakat desa Gladak Anyar. Namun orang-orang sering memanggilnya abah atau haji

⁸ Wawancara dengan Suama, tanggal 13 April 2020

⁹ Wawancara dengan Atmiati, tanggal 13 April 2020

¹⁰ Wawancara dengan Ustad Muhammad, tanggal 14 april 2020.

Muhammad. Hal ini peneliti menanyakan bagaimana pendapat beliau tentang problematika pebisnis dalam pembayaran zakat perdagangannya. Dari hasil wawancara berikut beliau mengatakan bahwa wajib hukumnya untuk seseorang yang berbisnis atau berdagang untuk mengeluarkan zakat dari hasil perdagangannya jika hasil dari bisnisnya sudah mencapai nisab, haul, dan kadarnya.

2. Cara Mengatasi Problematika Pebisnis Mikro Dalam Pembayaran Zakat Perdagangan Di Desa Gladak Anyar Pamekasan

Dalam kehidupan masyarakat mereka menjalankan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya seperti bekerja atau membuka usaha sendiri yaitu berbisnis karena berbisnis juga merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi sebagai ummat islam kita dianjurkan untuk berbisnis atau berdagang yang didalamnya terdapat ajaran islam seperti haramnya barang yang diperdagangkan dan anjuran untuk seorang pebisnis untuk membayar zakat jika usaha yang dikerjakan sudah mencapai nisab. Tetapi dalam setiap kehidupan masyarakat atau kehidupan berdagang pastinya tidak luput dari sebuah masalah dan kerap kali seorang pebisnis menemukan masalah-masalah yang dihadapi dalam pembayaran zakat perdagangannya.

Seperti halnya dalam kehidupan ketiga pebisnis ini yang telah dilakukan wawancara dan observasi oleh peneliti tersebut. Mereka juga

mempunyai masalah-masalah yang mereka hadapi dalam bisnisnya dalam pembayaran zakat perdagangannya tetapi semua masalah yang dihadapi pasti mempunyai cara tersendiri untuk diselesaikan. Misalkan dalam keluarga pebisnis dari saudara Hermanto.

Hermanto mengatakan bahwa ia sudah lama menjalankan bisnisnya tetapi ia tidak pernah membayar zakat perdagangannya dikarenakan menurut Hermanto pendapatan yang dihasilkan belum cukup untuk dibayarkan zakatnya. Seharusnya Hermanto sebelum berpendapat seperti apa yang dikatakannya ia bisa bertanya kepada orang yang lebih paham akan tentang zakat perdagangan dengan begitu ia bisa tau apakah ia harus mengeluarkan zakat pada perdagangannya atau tidak.

Begitu juga dengan keluarga ibu Kamariyah seharusnya melakukan hal yang sama seperti Hermanto bertanya terlebih dahulu sebelum ia mengeluarkan zakat perdagangannya. Ibu Kamariyah memang mengeluarkan zakat perdagangan tetapi ia tidak pernah menghitung berapa yang harus ia keluarkan tiap tahunnya. Sedangkan keluarga pebisnis yang terakhir yaitu keluarga Bpk Abd Halik tidak pernah mengeluarkan zakat dalam perdagangannya yang harus ia lakukan sebenarnya sama seperti kedua keluarga pebisnis mikro diatas bertanya kepada orang yang lebih tau tentang zakat perdagangan.

Dari beberapa penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa yang mengalami problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan rata-rata yang harus dilakukan mereka adalah bertanya kepada orang yang lebih tau tentang zakat perdagangan misal kepada tetangga atau tokoh

masyarakat dan bisa juga mengadakan penyuluhan tentang zakat perdagangan melalui orang-penting di desa Gladak Anyar. Dengan begitu pebisnis mikro bisa tau harus mengeluarkan zakat atau berapa yang harus dikeluarkan dalam zakat perdagangannya.

B. TEMUAN PENELITIAN

Pada uraian sebelumnya telah di deskripsikan paparan data dari hasil penelitian tentang dua fokus penelitian. Paparan dari dua fokus tersebut didasarkan pada hasil pengumpulan data, baik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun pengumpulan dari kajian pustaka yang berkenaan dengan Problematika Pebisnis Mikro Dalam Pembayaran Zakat Perdagangan Di Desa Gladak Anyar Pamekasan.

Adapun penyajian dalam temuan penelitian ini akan peneliti gambarkan sebagai berikut:

1. Problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan di desa Gladak Anyar Pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat dikemukakan temuan penelitian sebagai berikut:

- a. Dari ketiga pebisnis mikro tersebut terdapat problematika dalam pembayaran zakat perdagangan yaitu karena kurang pemahaman tentang zakat perdagangan seperti berikut, saudara Hermanto tidak membayar zakat perdagangan karena kurang paham tentang zakat perdagangan dan merasa tidak cukup puas dari hasil pendapatannya, ibu Kamariyah tau tentang zakat yang harus dikeluarkan dari

perdagangannya tetapi dia juga kurang paham dalam perhitungannya sehingga Kamariyah mengeluarkan zakat tanpa perhitungan, sedangkan Bpk Abd Halik tidak tahu tentang zakat perdagangan sama sekali ia hanya mengetahui tentang zakat fitrah mak dari itu bpk Halik tidak mengeluarkan zakat perdagangan karena kurang informasi dan pemahamannya.

2. Solusi Mengatasi Problematika Pebisnis Mikro Dalam Pembayaran Zakat Perdagangan Di Desa Gladak Anyar Pamekasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dapat dikemukakan temuan penelitian dari solusi problematika pebisnis sebagai berikut:

- a. Solusi dari problematika pebisnis saudara Hermanto adalah bertanya kepada orang yang lebih paham akan zakat perdagangan seperti tetangga dan tokoh masyarakat atau bisa mengadakan penyuluhan lewat orang-orang penting di desa Gladak Anyar.
- b. Solusi dari problematika pebisnis ibu Kamariyah adalah bertanya kepada orang yang lebih paham akan zakat perdagangan seperti tetangga dan tokoh masyarakat atau bisa mengadakan penyuluhan lewat orang-orang penting di desa Gladak Anyar.
- c. Solusi dari problematika pebisnis Bpk Abd Halik adalah bertanya kepada orang yang lebih paham akan zakat perdagangan seperti tetangga dan tokoh masyarakat atau bisa mengadakan penyuluhan lewat orang-orang penting di desa Gladak Anyar.

C. PEMBAHASAN

1. Problematika Pebisnis Mikro Dalam Pembayaran Zakat Perdagangan Di Desa Gladak Anyar Pamekasan

Dalam kehidupan sehari-hari banyak jutaan orang melakukan kegiatan bisnis. Ada yang berhasil mengembangkan usaha dan memperbesar nilai bisnisnya yang makin lama makin maju tetapi ada pula yang gagal. Sangat banyak yang berminat dalam bisnis karena bisnis merupakan bagian dari ekonomi yang mencapai kebutuhan dengan memperhatikan kepuasan dari pemakainya. Semua manusia mempunyai kebutuhan yang serbaneka dan kebutuhan ini harus dipenuhi yaitu berupa kebutuhan akan makanan, pakaian dan perumahan, dalam istilah populernya, kebutuhan sandang pangan dan papan mulai dari bentuk sederhana sampai kebentuk yang mewah, canggih dan sangat mahal dengan segala perlengkapan. Semua kebutuhan ini dipenuhi melalui kegiatan bisnis

Bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap melakukan kegiatan bisnis pastinya mendapatkan penghasilan atau keuntungan yang akan menjadi kekayaan atau harta bagi individu. Islam menyatakan dalam berbisnis kekayaan atau harta yang dimiliki individu diwajibkan untuk dikeluarkan zakat ketika sudah mencapai nisabnya. Nisab adalah jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.¹¹ Tidak terkecuali dengan seseorang yang memiliki bisnis mikro, juga harus

¹¹ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 99.

mengeluarkan zakat dari hasil perdagangannya ketika kekayaan atau hartanya dari hasil perdagangannya mencapai nisab yang telah ditentukan dalam islam.

Melakukan kegiatan bisnis atau dalam perekonomian tentunya terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku ekonomi dimana masalah tersebut merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan oleh seluruh pebisnis sama halnya membayar zakat dari hasil perdagangannya jika sudah mencapai nisab. Lain halnya dengan problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan di desa Gladak Anyar Pamekasan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap ketiga pebisnis mikro yang mengalami hal tersebut disimpulkan bahwa kedua pebisnis mikro (Hermanto dan Abd Halik) tidak ada yang membayar zakat pada perdagangannya meskipun hasil yang didapatkan sudah mencapai nisab, kadar dan haul dengan alasan hasil yang didapatkan kurang untuk dikeluarkan zakatnya sedangkan pebisnis mikro yang satu (Kamariyah) membayar zakat tetapi tidak memperhitungkan berapa zakat yang harus dikeluarkan pada tiap tahunnya karena kurang paham akan bagaimana perhitungan zakatnya. padahal dalam islam wajib hukumnya membayar zakat sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2):267.

“hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

Maksud dari ayat tersebut adalah seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dalam dan atas bumi, seperti hasil pertanian maupun hasil pertambangan. semua dikeluarkan untuk melaksanakan zakat, infak dan shadaqah dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah saw baik yang sudah diketahui maupun yang diqiyaskan kepadanya.

Jadi dari penjelasan ayat diatas diwajibkan bagi pebisnis mikro untuk mengeluarkan zakat dari hasil perdagangannya jika sudah mencapai nisab, kadar dan haulnya. Harta perdagangan itu diperhitungkan pada akhir tahun berdasarkan berapa harga barang itu dibeli atau sudah mencapai haul (1 tahun), nisab setara dengan (85 gram) dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan yaitu (2,5%).

Pada tahun 2019 harga 1 grm emas setara dengan 650.000/gram. Jadi jika ketiga pembisnis mikro mempunyai harta setara dengan 85gram emas (85 x 650.000) atau 55.250.000 maka mereka wajib mengeluarkan zakat perdagangan. cara menghitungnya zakat menurut Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini adalah sebagai berikut:

$$(\text{modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{hutang} + \text{kerugian}) \times 2,5\%$$

a. perhitungan hasil perdagangan keluarga Hermanto pada tahun 2019

Modal di putar: 25.000.000

Keuntungan : (jumlah sisa barang yg masih diperdagangkan + simpanan)

$$(33.500.000 + 25000.000)$$

$$= 58.500.000$$

Piutang : 1000.000 (tapi tidak dapat dicairkan)

Hutang :-

Kerugian :-

(modal diputar + keuntungan) x 2,5%

$$(25.000.000 + 58.500.000) \times 2.5\% = 2,087.500$$

Jadi zakat yang harus dikeluarkan dari hasil perdagangan Hermanto pada tahun 2019 yaitu Rp.2,087.500

b. Perhitungan hasil perdagangan keluarga komariyah pada tahun 2019

Modal diputar : 7.000.000

Keuntungan : (jumlah sisa barang yg masih diperdagangkan + simpanan)

$$(40.000.000 + 60.000.000 = 100.000.000)$$

Piutang : 5000.000

Hutang : 10.000.000

Kerugian : 2.000.000

(modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang + kerugian) x 2,5%

$$(7.000.000 + 100.000.000 + 5000.000) - (10.000.000 + 2000.000) \times 2.5\% = 3.100.000$$

Jadi zakat yang harus di keluarkan ibu komariyah dari hasil dagangannya yaitu Rp.3.100.00

c. Perhitungan hasil perdagangan keluarga komariyah pada tahun 2019

Modal diputar : 25.000.000

Keuntungan : (jumlah sisa barang yg masih diperdagangkan + simpanan)

(35.000.000 + 70.000.000 = 105.000.000)

Piutang : 1000.000

Hutang : -

Kerugian : 5.000.000

(modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – kerugian x 2,5%

(25.000.000 + 105.000.000 + 1000.000) – 5000.000 x 2.5% = 3.150.000

Jadi yang harus dibayarkan zakat dari hasil perdagangan bapak abd khalik yaitu sebesar Rp. 3.150.000

Jadi dapat disimpulkan bahwa problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan di desa Gladak Anyar Pamekasan adalah dimana seorang pebisnis yang menjalankan bisnisnya bertahun-tahun sudah mempunyai hasil atau pendapatan yang cukup serta ekonomi yang sangat melimpah. Dari hasil pendapatannya jika dihitung sudah cukup untuk dikeluarkan zakatnya tetapi para pebisnis ini tidak mengeluarkan zakat dalam perdagangannya. Adapula yang mengeluarkan tetapi tidak menghitung berapa yang harus dikeluarkan zakat dalam setahunnya dikarenakan mereka kurang paham dengan adanya zakat perdagangan yang wajib mereka keluarkan dalam perdagangannya. Serta sebagian dari mereka tidak ada niatan untuk bertanya untuk mengetahui lebih luas lagi tentang zakat perdagangan tersebut.

2. Bagaimana cara mengatasi problematika pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan di desa Gladak Anyar Pamekasan

Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kata tersebut memang mutlak kebenarannya bahwa disamping ada problem pasti ada cara menyelesaikannya.

Problematika yang terjadi pada pebisnis mikro dalam pembayaran zakat perdagangan di desa Gladak Anyar Pamekasan ini yaitu dapat diselesaikan dengan bertanya atau mencari tau lebih dalam lagi tentang zakat perdagangan. Atau bisa juga dengan mengadakan penyuluhan dalam masyarakat tentang zakat perdagangan yang diadakan oleh orang-orang penting atau tokoh masyarakat di desa Gladak Anyar Pamekasan. Dengan begitu pebisnis dan masyarakat desa bisa lebih mengetahui tentang zakat perdagangan seperti apa hukumnya dan bagaimana cara menghitungnya. Cara seperti itu bisa membuat pebisnis tidak ragu lagi dalam membayar zakat perdagangannya dan tidak mempunyai alasan untuk tidak membayar zakat dalam perdagangannya.